



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

f

2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);

f

4

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

1.  
↓

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

f

A

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 198);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 200);
36. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 56);



37. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 29);
38. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 30);
39. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
40. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

J  
A

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
17. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
18. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
19. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.157.410.132.106,00 (satu triliun seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus sepuluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp124.970.622.602,00 (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;

↓  
↓

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.501.365.686,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.212.187.000,00 (delapan puluh empat milyar dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.235.474.376,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.021.595.540,00 (delapan milyar dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.501.365.686,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hiburan;
  - b. pajak reklame;
  - c. pajak parkir;
  - d. pajak air tanah;
  - e. pajak sarang burung walet;
  - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  - i. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
  - j. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
  - k. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah).
- (5) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (10) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.103.500.000,00 (sebelas milyar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.708.918.992,00 (empat milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (11) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.656.946.694,00 (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

#### Pasal 6

Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:

pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp459.500.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. pajak reklame kain sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
- c. pajak reklame berjalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah), terdiri atas:

pajak parkir sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah).

#### Pasal 9

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terdiri atas:

pajak air tanah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

pajak sarang burung walet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- b. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

2  
A

#### Pasal 12

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terdiri atas:

PBBP2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 13

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), terdiri atas:

BPTHB-Pemindahan Hak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 14

Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan Rp11.103.500.000,00 (sebelas milyar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:

- a. PBJT-makanan dan/atau minuman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. PBJT-tenaga listrik sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- c. PBJT-jasa perhotelan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
- d. PBJT-jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

#### Pasal 15

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan Rp4.708.918.992,00 (empat milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:

opsen PKB sebesar Rp4.708.918.992,00 (empat milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 16

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan Rp4.656.946.694,00 (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:

opsen BBNKB sebesar Rp4.656.946.694,40 (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah koma empat puluh sen).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.212.187.000,00 (delapan puluh empat milyar dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.261.729.000,00 (delapan puluh milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.600.458.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 18

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.261.729.000,00 (delapan puluh milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp77.841.495.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp488.860.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.183.452.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- e. retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

#### Pasal 19

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.600.458.000,00 (tiga milyar enam ratus juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1.125.400.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- c. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- d. retribusi terminal sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp398.958.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- g. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- h. retribusi pelayanan kepelabuhan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- i. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp766.900.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- j. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- k. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- l. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebesar Rp95.200.000,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- m. retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 20

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.235.474.376,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas: bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp5.235.474.376,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.021.595.540,00 (delapan milyar dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - f. pendapatan denda pajak daerah;
  - g. pendapatan dari pengembalian; dan
  - h. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.585.130,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.863.563.702,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp614.546.708,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

1

4

(11) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 23

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), terdiri atas:

hasil penjualan aset lain-lain sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 24

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.585.130,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:

- a. hasil sewa BMD sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan
- b. hasil kerjasama pemanfaatan BMD sebesar Rp88.585.130,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 25

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.863.563.702,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), terdiri atas:

jasa giro pada kas daerah sebesar Rp2.863.563.702,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah)

Pasal 26

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp614.546.708,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah), terdiri atas:

tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp614.546.708,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Pasal 27

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:

pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

1  
d

### Pasal 29

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas:

pendapatan dari pengembalian kelebihan gaji pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

### Pasal 30

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdiri atas:

pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

### Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.013.543.493.504,00 (satu trilyun tiga belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empatrupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp956.890.130.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.653.363.504,00 (lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah).

### Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp956.890.130.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana desa;
  - b. insentif fiskal;
  - c. dana bagi hasil (DBH);
  - d. dana alokasi umum (DAU); dan
  - e. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.273.608.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.933.742.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.342.647.000,00 (empat belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp638.108.953.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan milyar seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).



- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp234.231.180.000,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 33

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.273.608.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: dana desa sebesar Rp62.273.608.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 34

Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.933.742.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp7.933.742.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 35

Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.342.647.000,00 (empat belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DBH Pajak sebesar Rp9.797.829.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- b. DBH sumber daya alam (SDA) sebesar Rp3.384.126.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- c. DBH lainnya sebesar Rp1.160.692.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 36

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp638.108.953.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan milyar seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp538.227.396.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
- b. DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp99.881.557.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 37

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp234.231.180.000,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DAK Fisik sebesar Rp62.195.905.000.000,00 (enam puluh dua milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah); dan
- b. DAK non fisik sebesar Rp172.035.275.000,00 (seratus tujuh puluh dua milyar tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

↓  
↓

### Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.653.363.504,00 (lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.280.268.704,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.373.094.800,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

### Pasal 39

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.280.268.704,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:  
pendapatan bagi hasil pajak Rp48.280.268.704,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).

### Pasal 40

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.373.094.800,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:  
bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sebesar Rp8.373.094.800,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

### Pasal 41

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp18.896.016.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:  
lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp18.896.016.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam belas ribu rupiah).

### Pasal 42

Anggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 direncanakan sebesar Rp18.896.016.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:  
pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp18.896.016.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam belas ribu rupiah).

f  
A

Pasal 43

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.157.410.132.106,00 (satu triliun seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus sepuluh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus seratus enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp909.191.717.479,00 (sembilan ratus sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp568.575.890.842,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.171.030.487,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.805.176.150,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp639.620.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp568.575.890.842,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.679.452.417,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.003.921.828,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

1  
d

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.500.512.120,00 (sebelas milyar lima ratus juta lima ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.814.677,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.703.309.800,00 (satu milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 46

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.679.452.411,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp291.596.867.330,00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp29.131.735.556,00 (dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.973.450.000,00 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp28.510.399.008,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp2.712.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp15.328.732.370,00 (lima belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp655.803.208,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp8.443.601,00 (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp20.776.619.717,00 (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp809.621.118,00 (delapan ratus sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah); dan
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp2.175.380.503,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga rupiah).

Pasal 47

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.003.921.834,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp32.969.532.061,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam puluh satu rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp72.793.878,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp5.411.257.440,00 (lima milyar empat ratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp14.126.167.304,00 (empat belas milyar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
- e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp104.424.171.151,00 (seratus empat milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 48

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.500.512.120,00 (sebelas milyar lima ratus juta lima ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp136.360.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp140.929.320,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp197.498.700,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp248.106.600,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam ribu enam ratus rupiah);
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp2.268.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp107.800.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

↓  
↓

- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp1.581.750.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp4.539.600.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.814.677,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp9.453.472,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp2.325,00 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.493.680,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi KDH/WKDH sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
- i. belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 50

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 51

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.703.309.800,00 (satu milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:  
belanja pegawai BLUD sebesar Rp1.703.309.800,00 (satu milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).

1  
A

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.186.314.487,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp53.769.280.908,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp109.146.239.619,00 (seratus sembilan milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp7.601.438.150,00 (tujuh milyar enam ratus satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp32.911.454.400,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp1.006.960.000,00 (satu milyar enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp24.788.151.300,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp644.013.310,00 (enam ratus empat puluh empat juta tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp93.318.776.800,00 (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 53

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.769.280.908,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah), terdiri dari:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp52.698.403.118,00 ( lima puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah);

1  
4

- b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp1.064.157.790,00 (satu milyar enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 54

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.146.239.619,00 (seratus sembilan milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah), terdiri dari:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp51.535.451.609,00 (lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah);
- b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp42.869.213.670,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp10.167.633.340,00 (sepuluh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp785.700.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp182.750.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah); dan
- g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp2.510.491.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 55

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.601.438.150,00 (tujuh milyar enam ratus satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.189.072.411,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah);
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp176.217.698,00 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp5.236.148.041,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah).

Pasal 56

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.911.454.400,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:

belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp32.911.454.400,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).



#### Pasal 57

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.006.960.000,00 (satu milyar enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp585.200.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp421.760.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.788.151.300,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebesar Rp23.761.961.600,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- b. belanja barang dan jasa BOSP-PAUD sebesar Rp938.989.700,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); dan
- c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp87.200.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 59

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp644.013.310,00 (enam ratus empat puluh empat juta tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah), terdiri dari:

belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebesar Rp644.013.310,00 (enam ratus empat puluh empat juta tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 60

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp93.318.776.800,00 (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:

belanja barang dan jasa BLUD Rp93.318.776.800,00 (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 61

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.805.176.150,00 (enam belas milyar delapan ratus lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
- b. belanja hibah dana BOS;
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
- d. belanja hibah dana BOSP.

1  
↓

- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp9.456.593.050,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp1.645.260.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp660.123.100,00 (enam ratus enam puluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp5.043.200.000,00 (lima milyar empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 62

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.456.593.050,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraruran perundang-undangan sebesar Rp8.069.337.600,00 (delapan milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp862.255.450,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 63

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.645.260.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas:  
belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebesar Rp1.645.260.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 64

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp660.123.100,00 (enam ratus enam puluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah), terdiri dari:

belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp660.123.100,00 (enam ratus enam puluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).

#### Pasal 65

Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.043.200.000,00 (lima milyar empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari:

1  
d

- a. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan
- b. belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp4.988.200.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp639.620.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari:  
belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp639.620.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 67

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) direncanakan sebesar Rp639.620.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp100.270.000,00 ( seratus juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp111.540.682.841,00 (seratus sebelas milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.324.314.059,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.994.875.039,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.101.800.943,00 (empat puluh lima milyar seratus satu juta delapan ratus ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.119.692.800,00 (lima milyar seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

1  
4

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.324.314.059,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu lima puluh sembilan rupiah), terdiri:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.668.944.857,00 (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.627.844.000,00 (empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.640.300,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.006.184.200,00 (dua milyar enam juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.550.931.400,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.983.154.400,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.824.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.834.545.202,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.201.836.300,00 (tiga milyar dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.243.329.400,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.668.944.857,00 (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

belanja modal alat bantu sebesar Rp2.668.944.857,00 (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.627.844.000,00 (empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp4.159.433.000,00 (empat milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebesar Rp468.411.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

#### Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.640.300,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp13.933.300,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp6.707.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

#### Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.006.184.200,00 (dua milyar enam juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal alat kantor sebesar Rp144.722.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp1.809.243.200,00 (satu milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah); dan
- c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp52.219.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.550.931.400,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal alat studio sebesar Rp1.522.369.400,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp20.562.000,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
- c. belanja modal peralatan pemancar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.983.154.400,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:

belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp8.983.154.400,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.824.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:

belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp19.824.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.834.545.202,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp5.986.202.800,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua ribu delapan ratus rupiah); dan
- b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp848.342.402,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah), terdiri dari:

belanja modal pengolahan dan pemurnian sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah).

f  
d

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), terdiri dari:

belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut sebesar Rp97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), terdiri dari:

belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.201.836.300,00 (tiga milyar dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebesar Rp3.084.226.000,00 (tiga milyar delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD sebesar Rp117.610.300,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.243.329.400,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:

belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.243.329.400,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.994.875.039,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.705.547.039,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.289.328.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

1

4

#### Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.705.547.039,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah), terdiri dari:

belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp27.705.547.039,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.289.328.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari:

belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp1.289.328.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.101.800.943,00 (empat puluh lima milyar seratus satu juta delapan ratus ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
- b. belanja modal bangunan air;

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.047.115.500,00 (empat puluh satu milyar tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.054.685.443,00 (empat milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.047.115.500,00 (empat puluh satu milyar tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:

belanja modal jalan sebesar Rp41.047.115.500,00 (empat puluh satu milyar tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.054.685.443,00 (empat milyar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp1.722.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah);
- b. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp1.558.185.443,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah); dan
- c. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp774.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.119.692.800,00 (lima milyar seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.494.400,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.676.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.599.522.400,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 90

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.494.400,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp460.480.000,00 (empat ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebesar Rp49.014.400,00 (empat puluh sembilan juta empat belas ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.676.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), terdiri dari:

belanja modal barang bercorak kesenian sebesar Rp10.676.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 92

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.599.522.400,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:

belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS sebesar Rp4.599.522.400,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp6.026.923.818,00 (enam milyar dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), terdiri dari:  
belanja tidak terduga.

1  
4

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.026.923.818,00 (enam milyar dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 94

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.026.923.818,00 (enam milyar dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), terdiri dari:

belanja tidak terduga sebesar Rp6.026.923.818,00 (enam milyar dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp130.635.523.968,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan;
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp3.434.415.268,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah); dan
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp127.201.108.700,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.434.415.268,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.136.568,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp684.278.700,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 97

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.136.568,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri dari:

belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar Rp2.750.136.568,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 98

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp684.278.700,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari:

belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp684.278.700,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 99

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.201.108.700,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari:

belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp127.201.108.700,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 100

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp21.429.786.326,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 101

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp21.429.786.326,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:  
sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.429.786.326,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.429.786.326,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:  
penghematan belanja
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.429.786.326,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

f.  
d

### Pasal 103

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.429.786.326,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:

penghematan belanja-belanja operasi sebesar Rp21.429.786.326,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

### Pasal 104

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b direncanakan sebesar Rp21.429.786.326,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah; dan
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

### Pasal 105

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terdiri dari:

penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

### Pasal 106

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terdiri dari:

penyertaan modal daerah pada BUMD sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

### Pasal 107

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:

pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 108

Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:

pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-swasta- jangka panjang sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 109

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 110

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran III :
  - a. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berrupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
  - b. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berrupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV :
  - a. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
  - b. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V :
  - a. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
  - b. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI :
  - a. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
  - b. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
  - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

- 7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
- 8. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut terkait uraian anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 112

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 27 Desember 2024

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI HILM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 26

PARAF KOORDINASI	
SKPD UNIT KER	PARAF/Tgl
1. BKKD	
2. Bappeda	
3. BKK	
4. Bag. Hukum	

